



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 709/Pid.B/2018/PN.Ptk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUBAIRI Als. BOY Bin SABULAH
Tempat lahir : Pontianak
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tanjung Raya I Gg. Sampang Kel.Tabelan
Sampit Kec. Pontianak Timur .
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 709/Pid.B/2018/PN.Ptk. tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 709/Pid.B/2018/PN.Ptk. tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **SUBAIRI Als. BOY Bin SABULAH** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian yang dilakukan beberap kali* dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBAIRI Als. BOY Bin SABULAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - *1 (satu) buah kotak HP merk Huawei warna perak dikembalikan kepada saksi Mardiyanto*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUBAIRI Als. BOY Bin SABULAH** pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu tertentu dalam Bulan November 2017 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Perum IV Jln. Sambas Barat II Kec. Pontianak Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu tertentu dalam Bulan April 2018 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Abdul Muis Taman SD 27 Kec. Pontianak Timur, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa melintas di Perum IV Jln. Sambas Barat II Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa melihat saksi Giopan Dwi Pranaya sedang bermain handphone berupa 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna perak milik saksi Mardiyanto kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan maksud dijual terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi Giopan lalu mengatakan kepada saksi Giopan untuk meminjam handphone karena hendak menelpon teman terdakwa ketika saksi Giopan Dwi Pranaya hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa membawa lari handphone tersebut setelah itu terdakwa pergi ke daerah Beting lalu menjual handphone tersebut seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Mardiyanto mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).-Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa melintas di Jl. Abdul Muis Taman SD 27 Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa melihat saksi korban Echa Maulivia sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Ace warna putih milik saksi Vivi Indah Lestari lalu terdakwa datang mendekati saksi korban lalu terdakwa mengatakan hendak meminjam handphone saksi korban karena mau menelpon anak terdakwa ketika saksi korban hendak menyerahkan handphone tersebut maka terdakwa membawa lari hendphone tersebut kemudian menjualnya seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Vivi Indah Lestari mengalami kerugian ± sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUBAIRI Als. BOY Bin SABULAH** pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu tertentu dalam Bulan November 2017 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Perum IV Jln. Sambas Barat II Kec. Pontianak Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu tertentu dalam Bulan April 2018 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Abdul Muis Taman SD 27 Kec. Pontianak Timur, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa melintas di Perum IV Jln. Sambas Barat II Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa melihat saksi Giopan Dwi Pranaya sedang bermain

Halaman 3 dari 13 hal Putusan No.709/Pid.B/2018/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 di Perumahan Perum IV Jl. Sambas Barat II Blok 13 No. 34 Kel. Saigon kec pontianak Timur terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna perak milik saksi Mardiyanto kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan maksud dijual terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi Giopan lalu mengatakan kepada saksi Giopan untuk meminjam handphone karena hendak menelpon teman terdakwa ketika saksi Giopan Dwi Pranaya hendak meminjamkan handphone tersebut selanjutnya terdakwa membawa lari handphone tersebut setelah itu terdakwa pergi ke daerah Beting lalu menjual handphone tersebut seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.--

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Mardiyanto mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).-Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa melintas di Jl. Abdul Muis Taman SD 27 Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa melihat saksi Echa Maulivia sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Ace warna putih milik saksi Vivi Indah Lestari lalu terdakwa datang mendekati saksi Echa Maulivia lalu terdakwa mengatakan hendak meminjam handphone saksi Echa Maulivia karena mau menelpon anak terdakwa ketika saksi Echa Maulivia hendak menyerahkan handphone tersebut maka terdakwa membawa lari hendphone tersebut kemudian menjualnya seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Vivi Indah Lestari mengalami kerugian ± sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi MARDIYANTO, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 20.00 wib di Perum IV Jl. Sambas Barat II Blok 13 No. 34 Kel. Saigon kec pontianak Timur terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna perak milik saksi
- Bahwa pada saat itu saksi Giopan anak saksi sedang memegang handphone saksi lalu terdakwa pura-pura meminjam handphone tersbeut lalu membawanya lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi GIOPAN DWI PRANAYA**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 20.00 wib di Perum IV Jl. Sambas Barat II Blok 13 No. 34 Kel. Saigon kec pontianak Timur terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna perak milik saksi Mardiyanto
- Bahwa pada saat itu saksi Giopan anak saksi sedang memegang handphone saksi lalu terdakwa pura-pura menanyakan alamat pada saksi lalu membawanya lari
- Bahwa saksi Mardiyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa melintas di Perum IV Jln. Sambas Barat II Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa melihat saksi Giopan Dwi Pranaya sedang bermain handphone berupa 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna perak
- Bahwa niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan maksud dijual terdakwa
- Bahwa terdakwa mendekati saksi Giopan lalu mengatakan kepada saksi Giopan untuk meminjam handphone karena hendak menelpon teman terdakwa selanjutnya saksi Giopan Dwi Pranaya meminjamkan hendphone tersebut selanjutnya terdakwa membawa lari hendphone tersebut
- Bahwa terdakwa pergi ke daerah Beting lalu menjual handphone tersebut seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa melintas di Jl. Abdul Muis Taman SD 27 Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa melihat saksi korban Echa Maulivia sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Ace warna putih milik saksi Vivi Indah Lestari lalu terdakwa datang mendekati saksi korban lalu terdakwa mengatakan hendak meminjam handphone saksi korban karena mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id ketika saksi korban hendak menyerahkan handphone tersebut maka terdakwa membawa lari handphone tersebut kemudian menjualnya seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk Huawei warna perak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa melintas di Jl. Abdul Muis Taman SD 27 Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa melihat saksi korban Echa Maulivia sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Ace warna putih milik saksi Vivi Indah Lestari lalu terdakwa datang mendekati saksi korban lalu terdakwa mengatakan hendak meminjam handphone saksi korban karena mau menelpon anak terdakwa ketika saksi korban hendak menyerahkan handphone tersebut maka terdakwa membawa lari handphone tersebut kemudian menjualnya seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yakni sebagaimana diatur dalam pertama Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Ad. 1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud barang siapa menurut hukum adalah dader atau pembuat atau terdakwa tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mengerti akan nilai perbuatannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa terdakwa **SUBAIRI Als. BOY Bin SABULAH** yang diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya yang dibenarkan oleh terdakwa adalah merupakan subyek hukum atau terdakwa tindak pidana, dimana didalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan didalam persidangan yang mana hal ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberikan keterangannya di muka persidangan serta sorot mata terdakwa yang fokus pada orang yang bertanya kepadanya dan ketangkasan terdakwa dalam memberikan jawaban telah menunjukkan bahwa jawaban-jawaban tersebut diberikan oleh orang yang normal dalam arti oleh orang yang jiwanya tidak cacad dalam tubuhnya serta jiwanya tidak terganggu karena penyakit mental.

Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tiada satu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya dan terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab yang mana terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut. Dengan demikian karena terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan di dalam persidangan terdakwa telah mengakui perbuatannya maka ***unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.***

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan ***mengambil*** adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan ***gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil.*** Perbuatan mengambil ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna sebab barang tersebut yang menjadi ***objek perbuatan telah berpindah kepada terdakwa.***

Dalam perkembangannya perbuatan "mengambil" telah terjadi perluasan makna tidak hanya dengan sentuhan tangan tersebut saja namun perbuatan-perbuatan untuk ***membawa***, mengalihkan atau memindahkan suatu barang atau benda yang bernilai.

Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang datang mendekati saksi korban lalu terdakwa mengatakan hendak meminjam handphone saksi korban karena mau menelpon anak terdakwa ketika saksi korban hendak menyerahkan handphone tersebut maka terdakwa membawa lari handphone tersebut kemudian menjualnya seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dalam fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ternyata terdakwalah yang mengambil **1 (satu) unit handphone merk Huawei warna perak milik saksi Mardiyanto dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Ace warna putih milik saksi Vivi Indah Lestari**. Dengan demikian **unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi**.

Ad. 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda atau barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dalam persidangan ternyata **1 (satu) unit handphone merk Huawei warna perak milik saksi Mardiyanto dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Ace warna putih milik saksi Vivi Indah Lestari** dan bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain.

Barang yang telah diambil **terdakwa** adalah **1 (satu) unit handphone merk Huawei warna perak milik saksi Mardiyanto dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Ace warna putih milik saksi Vivi Indah Lestari**. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya.

Dengan demikian perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya maka unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi**.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur "**dengan maksud**" menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Unsur **memiliki untuk dirinya sendiri** dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*, yang menurut beberapa pakar diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum. Dalam praktek peradilan yang dimaksud "memiliki" ialah : Barang yang telah diambil itu :

- *ia kuasai selaku seorang tuan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ia kuasai selaku seorang penguasa

Menurut **MvT** yang dimaksud dengan **Zich toeiegenen** adalah **menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut.** Bentuk dari perbuatan **Zich toeiegenen** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative yaitu **tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya** (Hukum Pidana Materiil hal. 21 karangan Tongat, SH, MHum).

Dalam **Yurisprudensi No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991** disebutkan bahwa “ dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa **memiliki barang dengan melawan hukum ada atau tidak ada niat untuk hukum. Maka hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya.”**

Unsur **melawan hukum** dalam tindak pidana pencurian ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan menguasai agar perbuatan menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri terungkap jika pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa melintas di Perum IV Jln. Sambas Barat II Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa melihat saksi Giopan Dwi Pranaya sedang bermain handphone berupa 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna perak milik saksi Mardiyanto kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan maksud dijual terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi Giopan lalu mengatakan kepada saksi Giopan untuk meminjam handphone karena hendak menelpon teman terdakwa ketika saksi Giopan Dwi Pranaya hendak meminjamkan handphone tersebut selanjutnya terdakwa membawa lari handphone tersebut setelah itu terdakwa pergi ke daerah Beting lalu menjual handphone tersebut seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa melintas di Jl. Abdul Muis Taman SD 27 Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa melihat saksi korban Echa Maulivia sedang memainkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Ace warna putih milik saksi Vivi Indah Lestari lalu terdakwa datang mendekati saksi korban lalu terdakwa mengatakan hendak meminjam handphone saksi korban karena mau menelpon anak terdakwa ketika saksi korban hendak menyerahkan handphone tersebut maka terdakwa membawa lari handphone tersebut kemudian menjualnya seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dengan adanya fakta persidangan yang kami paparkan tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan ***Yurisprudensi No. 319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991*** dan berdasarkan **MVT** diatas maka nampak jika perbuatan terdakwa yang telah mengambil **1 (satu) unit handphone merk Huawei warna perak milik saksi Mardiyanto dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Ace warna putih milik saksi Vivi Indah Lestari**. Faktanya berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan maka terungkap terdakwa mengambil handphone tersebut dengan niat untuk menjualnya supaya mendapat keuntungan baginya dengan demikian ***unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi***.

Ad. 5. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 20.00 wib terdakwa melintas di Perum IV Jln. Sambas Barat II Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa melihat saksi Giopan Dwi Pranaya sedang bermain handphone berupa 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna perak milik saksi Mardiyanto kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan maksud dijual terdakwa lalu terdakwa mendekati saksi Giopan lalu mengatakan kepada saksi Giopan untuk meminjam handphone karena hendak menelpon teman terdakwa ketika saksi Giopan Dwi Pranaya hendak meminjamkan handphone tersebut selanjutnya terdakwa membawa lari handphone tersebut setelah itu terdakwa pergi ke daerah Beting lalu menjual handphone tersebut seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa melintas di Jl. Abdul Muis Taman SD 27 Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa melihat saksi korban Echa Maulivia sedang memainkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 362/KUHP/Jo/Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Subairi Als. Boy Bin Sabulah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Pencurian yang dilakukan beberap kali "** sebagaimana dalam dakwaan tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Huawei warna perak;**dikembalikan kepada saksi Mardiyanto;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh Bonny Sanggah, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua, Mohamad Indarto, SH,MHum dan Riya Novita, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Elyanur, Panitera Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Nia Cristiana Agnes. SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Indarto, S.H.MHum
M.Hum,

Bonny Sanggah, S.H.,

Riya Novita. SH.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Elyanur.